

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Untuk mempermudah mengetahui secara singkat isi dari Disertasi ini, maka di buat beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Perkawinan pada adat budaya Batak Angkola Tapanuli Selatan terbagi kepada dua bagian prosesi, yaitu prosesi perkawinan yang diadakan di rumah pengantin perempuan dan yang diadakan di rumah pengantin laki-laki. Prosesi pernikahan di rumah pengantin perempuan dimulai dari mangaririt boru (melihat calon pengantin perempuan yang diinginkan calon pengantin laki-laki), *menyapai boru* (menyayai calon pengantin perempuan tentang kesediaannya untuk dipinang sekaligus syarat-syarat yang harus dipersiapkan), *Patobang hata* (menyakinkan bahwa acara peminangan akan dilaksanakan), *pasahat sere sahatan* (mengantarkan mahar kepada pihak perempuan), *mangampar ruji* (menyiapkan uang penghadang untuk keluar dari rumah), *mangalehen mangan* (memberi makan sekenyang-kenyangnya pada kedua pengantin), *pabuat boru* (membawa pengantin perempuan ke rumah pengantin laki-laki), *mangolat* (mengambat pengantin oleh *namboru*-nya karena semenjak kecil dialah yang mengasuh pengantin perempuan). Adapun prosesi yang diadakan di rumah pengantin laki-laki yaitu *mangalo-alo boru* (menyambut penganten), *tapian raya bangun*, (membawa pengantin ke tempat pemandian sebagai pertanda mengakhiri masa gadis dan lajang bagi kedua pengantin), menabalkan *gorar* (memberikan gelar pertanda telah mengakhiri masa lajang), dan *mangupa* (menjamu pengantin setelah dari tapian raya bangun). Setelah selesai acara *mengupa*, maka selesai seluruh acara prosesi perkawinan adat Batak Angkola Tapanuli Selatan.
2. Adapun hadis-hadis yang berkaitan dengan internalisasi adat perkawinan Batak Angkola adalah hadis yang: *Pertama*, berkenaan dengan kebolehan untuk melihat calon istri berupa wajah dan telapak tangannya. *Kedua*, berkenaan tentang

memilih kriteria calon istri, *Ketiga*, berkenaan dengan anjuran memilih hari yang baik untuk pernikahan. *Keempat*, berkenaan dengan masalah mahar dalam acara meminang, *Kelima*, berkenaan dengan memberikan bantuan uang mahar (pege-pege), *Keenam*, anjuran menikahi *Boru Tulang*, *Ketujuh*, larangan menikah semarga, *Kedelapan*, berkenaan dengan hadis memberi nasihat, dan *Kesembilan* berkenaan dengan musik (*onang-onang* sambil *menortor*).

3. Beberapa internalisasi dan respon masyarakat yang terjadi dalam adat perkawinan Batak Angkola adalah sebagai berikut: *Pertama*, larangan adat kawin satu marga sudah ditinggalkan oleh masyarakat Batak Angkola, Jika terjadi mereka denda yang diberikan tidak sebagaimana hukum adat yang berlaku. *Kedua*, Anjuran menikah dengan mengambil boru tulang (mengambil anak perempuan dari adik laki-laki saudara Ibu) atau (kerabat dekat). Sudah ditinggalkan oleh masyarakat Batak Angkola. *Ketiga*, Mendatangi para Datu-Datu (tukang tenung atau peramal) untuk menentukan hari baik pernikahan sudah ditinggalkan oleh masyarakat Batang Angkola. *Keempat*, Simbol-simbol yang digunakan dalam acara prosesi perkawinan telah mengalami pergeseran makna dan keyakinan, jika sebelum Islam datang simbol-simbol diyakini mengandung ada kekuatan *magis* bagi pemakainya, tetapi setelah Islam datang dimaknai sekedar simbol kehidupan. *Kelima*, acara sidang adat (markobar adat) dan memberi nasihat kepada kedua pengantin digantikan dengan acara Tausiyah yang disampaikan oleh Ustad kepada kedua pengantin dan hadirin yang melaksanakannya.

B. Saran-Saran

1. Hendaknya masyarakat Batak Angkola Tapanuli Selatan semaksimal mungkin untuk melaksanakan nilai-nilai hadis

dan adat dalam acara perkawinan, sehingga memunculkan nuansa islami dan adat dalam prosesi perkawinan Batak Angkola Tapanuli Selatan.

2. Hendaknya masyarakat Batak Angkola Tapanuli Selatan mensinergikan antara nilai-nilai ajaran hadis dengan nilai-nilai ajaran adat, sehingga tidak menimbulkan kontradiktif dan juga hanya cenderung pada satu bagian saja dalam menjalan nilai hadis dan nilai adat dalam acara perkawinan, sehingga terciptalah perkawinan yang beradat dan yang islami.
3. Walaupun saat ini masyarakat Angkola umumnya lebih mengutamakan nilai-nilai hadis dalam acara perkawinan, tetapi tidak mesti semua nilai-nilai adat ditinggalkan, sebaiknya disinergikan pelaksanaan nilai-nilai hadis dan adat dalam melaksanakan upacara perkawinan. Karena nilai-nilai adat juga di pandang sebagai peraturan yang membawa kepada kebaikan dalam kehidupan bermasyarakat, selagi tidak bertentangan dengan ajaran Islam.